



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Waprea, 28 April 1981 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Iha, 14 Agustus 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di jalan Baru Indosart, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab, tertanggal 06 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Namlea, berdasarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Nomor 224/02/IX/2000, tanggal 29 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Waprea, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak yang bernama :
 - a. N T, perempuan umur 17 tahun;
 - b. A R T, laki-laki umur 15 tahun, kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Juni 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada awal 2013, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya, dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Hal.2 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal.3 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, selainnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 224/II/IX/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupten Buru, tanggal 29 Agustus 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. **A M binti F M**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Baru RT.002/RW.003, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal.4 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. S H U binti Ab U, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas PU. Kabupaten Buru, bertempat tinggal di Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2013, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermateri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Hal.6 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipesidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2000 dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Hal.7 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembalirukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Hal.8 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal.9 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs.H. Hamin Latukau

Ttd,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. Salahuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal.10 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal.11 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)